**DAMPAK KEBIJAKAN LARANGAN PEMBAKARAN LAHAN TERHADAP KONDISI EKONOMI MASYARAKAT**

**(Studi di Desa Mekar Jaya Kabupaten Pulang Pisau)**

**Rini Kuswanti**

[rinikuswanti96@gmail.com](mailto:rinikuswanti96@gmail.com)

**ABSTRAK**

The Policy of prohibition the burning of land stipulated in the Pulang Pisau District Regulation Number 05 of 2008 aims to prevent and overcome forest and land fires that burning land is one of the causes of environmental damage and can disrupt the activities of surrounding communities. This study aims to describe and analyze the Impact of the Policy on Ban on Land Burning on the Economic Condition of the Community in Mekar Jaya Village, as well as the government's efforts to overcome these problems. With this, the researcher uses Dye's (1981) theory by considering four impacts that need to be analyzed, namely the impact of the policy on the target situation or target group; impact of policies on other situations or groups other than the situation of the target group; impact of policy on current conditions and future conditions; and identity changes in the environment related to efforts to measure government activity. The results showed that after the regulation prohibited the burning of land, considering that Mekar Jaya Village was dominated by the type of agricultural work which was the main driver of the economy, while the people in the village opened the land by burning. Because there is no community that can open land, the eventually employment for farmers become narrowed. because the narrowing of work causes a reduction in people's income. Then the price of rice and vegetables because they had to arrive from outside the region.

**Key words: Policy Impact, Conditions Economic**

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kepulauan besar yang memiliki sumber daya lahan yang sangat luas dengan berbagai keragaman tanah dan iklim, di Indonesia sendiri ada beberapa wilayah yang sebagian dari lahan ini dimanfaatkan secara turun temurun untuk usaha pertanian, tanah gambut sendiri yang mana rentan sekali terbakar oleh api, sehingga perlu kebijakan oleh pemerintah Pusat maupun Daerah dalam mengatur kebakaran lahan khususnya di Kalimantan. Upaya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan Pemerintah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan atau Lahan yang bertujuan untuk menangani darurat kebakaran hutan dan lahan serta mengurangi dampak yang timbul akibat bencana kebakaran hutan dan lahan. Akan tetapi setelah kebijakan tersebut di implementasikan ditemukan sebuah permasalah baru khusunya di Desa Mekar Jaya, banyak masyarakat yang merasa kesusahan dalam membuka lahan karena kebanyakan masyarakat disana dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan dilakukan secara tradisonal yaitu dengan cara dibakar.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Kebijakan Publik**

Secara umum, istilah “kebijakan” atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, kelompok, ataupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Menurut Anderson (1984) dalam Anggara (2014:35) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya “*Public Policy Making”,* ialah “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”. Sedangkan menurut R. Dye (1992) dalam Anggara (2014:35) “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do”* (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuanya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuanya.

**Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan Dalam Agustino (2016:126) secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Menurut Grindle (1980) dalam Pasolong (2016:57), implementasi adalah sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya.

**Dampak Kebijakan**

Pengertian dampak menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dalam Agustino (2016:187) dampak adalah *Outcomes* kebijakan biasanya berupa hasil, dampak, atau konsekuensi dari suatu pelaksanaan kebijakan. Pengertian dampak positif adalah akibat baik atau pengaruh menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi. Sedangkan pengertian dampak negatif adalah pengaruh atau akibat yang dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung memperburuk keadaan. Untuk mengkaji permasalahan dilapangan Menurut sebagian pakar (Dye, 1981; Anderson, 1984) dalam Anggara (2014:294) terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan, antara lain sebagai berikut adalah 1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target, 2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi kelompok target, 3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang dan 4.Identitas perubahan dilingkungan yang berkaitan dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah. Jadi dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata, semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. *Output* kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah kegiatan ini diukur dengan standar tertentu.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian Kualitatif. Menurut Bogan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2014:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian Kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitianya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif Sugiyono (2014:4).

**HASIL PENELITIAN**

**Dampak Kebijakan Terhadap Situasi atau Kelompok Target**

Dalam penelitian ini yang pertama dikaji menurut sebagian pakar (Dye, 1981; Anderson,1984), adalah dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target, yang dimaksud adalah dampak kebijakan yang dirasakan oleh kelompok target tertentu, kelompok target disini adalah masyarakat yang melakukan usaha pembukaan lahan khususnya bermata pencaharian sebagai petani dan berkebun. Pada akhirnya efek dari larangan membakar tersebut menyebabkan perubahan pendapatan masyarakat, perubahannya disini adalah biaya yang dikeluarkan masyarakat lebih banyak dalam pembukaan lahan. Biasanya tidak membeli beras, sekarang mereka dituntut untuk membeli beras dengan harga jika dulu sekitar Rp.6.000,- sampai dengan Rp.7.000,- /kg kini menjadi Rp.10.000,-/kg dan harga sayur mayur menjadi lebih mahal yang biasanya Rp.4.000,- ribu kini menjadi Rp.9.000,- karena didatangkan dari luar daerah hal tersebut berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Sedangkan keadaan ini tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan, tentu hal tersebut bisa menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Saat ini masyarakat dihadapkan dengan kekahawatiran dan ketidakpastian karena disisi lain masyarakat tahu bahwa aktivitas membakar memang salah satu faktor yang dapat menyebabkan kerusakan bagi lingkungan alam dan bisa menggangu aktivitas masyarakat. Tetapi pemerintah sendiri belum bisa memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat.

**Dampak Kebijakan terhadap Situasi atau Kelompok Lain Selain Situasi Kelompok Target**

Kebijakan tentang larangan membakar lahan menimbulkan dampak terhadap kelompok lain menurut (Dye, 1981; Anderson, 1984). Menjelaskan bahwa kebijakan larangan membakar ini melibatkan kepada beberapa kelompok lain selain dari kelompok target tersebut melibatkan secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai pihak-pihak baik pemerintah maupun non pemeritah, untuk mengatasi dampak dari pelarangan pembakaran lahan tersebut terhadap masyarakat baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Kebijakan larangan membakar lahan melibatkan dengan berbagai pihak baik itu dari pemerintah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus permasalahan masyarakat setempat, ikut terlibat dalam mencarikan solusi dari dampak larangan pembakaran lahan tersebut karena banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat, pihak Kelurahan mencoba untuk memberikan sebuah trobosan dengan pembukaan lahan tanpa dibakar.

Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BP3K) berada dalam naungan Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau Kelompok yang ikut terlibat setelah adanya larangan membakar lahan banyak masyarakat khususnya petani yang merasa kesusahan ketika hendak melakukan pembukaan lahan. selain itu ingin memulihkan ekonomi masyarakat yaitu dengan memberikan program penyuluhan berupa sosialisasi kepada petani terkait pertanian secara luas tidak hanya berbasis diketahanan pangan padi saja, disitu juga memberikan pengarahan untuk berbasis dalam bidang lainya seperti perkebunan, peternakan dan bidang hortikultura.

Dari BRG di Desa Mekar Jaya dibentuk pada tahun 2017 melalui Surat Perjanjian Kerjasama atau disingkat (SPK) tentang revilisasi ekonomi masyarakat adalah pengelolaan lahan tanpa bakar untuk mengembangkan usaha pertanian di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Dengan Kelompok masyarakat tani di Mekar Jaya Hapakat. Munculnya BRG dilatar belakangi karena adanya kebakaran dan kedua harus diakui kondisi gambut hari ini dengan seringnya terjadi kebakaran itu perlu dilakukan rehibilitasi karena kondisi gambut yang sangat rusak atau dalam keadaan kritis.

**Dampak Kebijakan terhadap Kondisi Sekarang dan Kondisi Masa yang Akan Datang**

Dampak kebijakan dalam larangan membakar lahan terhadap kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang baik dampak yang diharapkan ataupun tidak diharapkan oleh masyarakat menurut sebagian pakar (Dye, 1981; Anderson, 1984). Untuk melihat dampak terhadap kondisi sekarang dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti banyak respon dari masyarakat kurang setuju dengan adanya kebijakan larangan membakar lahan terutama masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan kebun, jika dahulu mereka bisa penggunaan lahanya mencapai 1-2 ha per keluarga dengan metode membakar saat hendak melakukan pembukaan lahan, melalui proses memotong pohon dan membersihkan semak belukar kemudian mengumpulkannya terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan pembakaran, saat hendak melakukan pembakaran masyarakat melakukanya pada musim kemarau sehingga ranting-ranting pohon dan semak belukar dapat mudah terbakar ketika melakukan pembakaran, untuk biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.1.500.000,-. Hasil dari abu pembakaran tersebut diharapkan dapat mengurangi zat asam dalam tanah selain itu dengan cara membakar bisa menggunakan biaya sedikit dapat menghasilkan panen yang sebanyak-banyaknya. Setelah adanya larangan membakar, pemerintah berupaya memberikan trobosan berupa program sistem Pembukaan Lahan Tanpa Bakar atau disingkat dengan (PLTB) dalam mengelohan lahanya membutuhkan biaya yang lebih besar, karena masyarakat harus melakukan beberapa proses dengan menggunakan alat mesin *hand traktor* dalam pengerjaanya harus mengeluarkan biaya untuk menjalankanya, bahan bakarnya, dan perawatnya bisa mencapai Rp.10.000.000,- sampai Rp.40.000.000,-. Atau bahkan membeli pupuk untuk menetralisirkan zat asam yang berada dalam tanah sebesar Rp.70.000.000,- menghasilkan 50kg kapur dolomit. Jika menanam 1 ha memerlukan 2 ton kapur dolomit tentu tidak sedikit biaya dalam pengelolaan lahan.

**Identitas Perubahan di Lingkungan yang Berkaitan dengan Upaya Mengukur Aktivitas Pemerintah**

Secara teoritis, dampak kebijakan tidak sama dengan *output* kebijakan. Menurut (Dye, 1981), penting untuk tidak mengukur manfaat dalam bentuk aktivitas pemerintah semata. Hal ini perlu dicermati karena yang sering terlihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah mengukur *output* kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran *output* kebijakan publik sangat penting untuk diperhatikan. Akan tetapi, dalam melihat dampak kebijakan publik perlu ditemukan identitas perubahan di lingkungan Desa Mekar Jaya yang berkaitan dengan upaya mengukur aktivitas Pemerintah.

**Upaya Pemerintah dalam memberikan solusi**

Melalui Badan Restorasi Gambut atau yang disingkat dengan (BRG) melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor SPKS.37/D2/PPK-4/9/2017 Tentang Revitalitas ekonomi masyarakat : pengelolaan lahan tanpa bakar untuk mengembangkan pertanian di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ditanda tangani oleh pejabat Komitmen 4 Kedeputian Kontruksi Bapak Rudy Prianto bersama dengan bapak Sajak sebagai ketua BRG (Badan Restorasi Gambut) Desa Mekar Jaya dengan memberikan tiga program sebagai berikut : 1. Demplot Pertanian Padi. 2. Demplot Peternakan dan 3. Bantuan Sumur Bor.

**KESIMPULAN**

Kebakaran lahan sangat berpeluang terjadinya bencana di Desa Mekar Jaya ketika memasuki musim kemarau panjang yang berasal dari lokasi maupun dari luar lokasi usaha. Oleh itu untuk mengatasi memerlukan intervensi pemerintah terkait dengan pencegahan, pemadamanya, pasca dan penanggulangannya. Sehingga melibatkan semua SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang bersifat komprehensif bentuk keterlibatan ini guna melakukan dukungan sumber daya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.

**SARAN**

Adapun rekomendasi saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau khususnya dalam Kebijakan Pelarangan Pembakaran Lahan di Desa Mekar Jaya antara lain sebagai berikut : 1. Untuk Pemerintah dalam memberikan solusi PLTB diharapkan memperhatikan biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat desa, 2. Pemerintah lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia didesa Dan 3. Pada saat Pemerintah memberikan solusi berupa program-program khususnya bagi petani perhatikan juga basis infrastruktur dan jaringan pemasaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Alfabeta.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Pustaka Setia.

Dewi, Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gava Media.

Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik.* Bandung: CV. Alfabeta.

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kerja Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Rhama, B. (2012). Kebijakan Publik Untuk Ekowisata di Kalimantan Tengah: Kebijakan Penataan Kawasan Ekowisata Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya. *JISPAR*, 1(1), 47-51. doi:10.17605/OSF.IO/T4W2U

Rhama, B. (2013). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Kalimantan Tengah. *JISPAR*, 2(2), 18-23. doi:10.17605/OSF.IO/27KV5

Rhama, B. (2014). Hubungan Antara Nilai Yang Dimiliki Stakeholder Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. *JISPAR*, 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH

Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan Based on Ecotourism Policy Perspective. *Policy & Governance Review*, 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110

Rhama, B. (2020). The Human Resource Policy of Tourism in Indonesia. *Opción*, 36(26), 3142-3162

Rhama, Bhayu. (2019). *Taman Nasional dan Ekowisata*. Yogyakarta: PT. Kanisius

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suharto, Edi. 2015. *Analisis Kebijakan Publik.* Bandung: CV. Alfaberta.

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor SPKS.37/D2/PPK-4/9/2017

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Universitas Muhammadiyah Malang

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Publik.* Malang: UPT

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS (center of Academic Publishing Service).